



Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan

Putu Putra Pradiatmika*, Ida Ayu Putu Widiati dan Ni Made Sukaryati Karma

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*putra.pradiatmika@gmail.com

How To Cite:

Pradiatmika, P. P., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(2). 252-257. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>

Abstract—Protection and fulfillment of human rights to the community around the mining area are often trapped in a problem that causes the non-fulfillment of the right to life and the right to the welfare of the community. Conflicts occur as a result of the operation of mining companies which causes unrest in the community. The formulation of the problem in this thesis is how are mining licensing arrangements in Indonesia? and What is the legal protection of the community in the mining area ?. This study uses a normative type of law with a conceptual approach and legislation. Mining Licensing Arrangements in Indonesia are permits to carry out mining business in the territory of Indonesia which include all activities. There are 3 forms of mining business in Indonesia, namely Permits Mining Business (IUP), People's Business Permit (IPR), Special Mining Business Permit (IUPK). The form of preventive legal protection is that the government gives rights to the community around the mine to manage and utilize minerals and coal and also burdened with the obligation to preserve the environment, so that the community and mining companies can work together and supervise each other. while the form of repressive legal protection is that the mining business permit provider requires that mining takes place on the customary community's customary land, rights to mineral resources between fees, compensation for land, compensation for direct impacts from mining, must be realized by mining companies.

Keywords: Mining, legal and community protection

Abstrak—HAM dalam setiap insan masyarakat yang terdapat ataupun terselubung dalam daerah pertambangan, seiring berjalannya proyek tersebut menyebabkan adanya permasalahan-permasalahan yang cukup signifikan akibatnya kurang memaksimalkan SDA di daerah tersebut dan perlu adanya pemenuhan ataupun perlindungan. Dampak-dampak yang membuat risih masyarakat sehingga terjadinya konflik dengan operasi tambang dan perlu adanya penyempurnaan keselarasan didalamnya. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana pengaturan perizinan pertambangan di Indonesia? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat di daerah pertambangan?. Penelitian ini menggunakan tipe hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pengaturan Perizinan Pertambangan di Indonesia yakni suatu konteks kesepakatan yang harus dilakukan dalam sebelum berjalannya proyek tambang tersebut, seperti halnya izin dalam pertambangan yang terutama meliputi segala bentuk, sistematis, cara/pemikiran, pengolahan serta program proyek tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu pemerintah memberikan hak terhadap masyarakat di sekitar tambang dalam upayanya menyelaraskan pengelolaan ataupun pemanfaatan konten-konten SDA yakni mineral dan juga batubara, dengan demikian masyarakat dan perusahaan pertambangan dapat bekerjasama dan saling mengawasi. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bersifat represif adalah pemberi izin usaha pertambangan mewajibkan bila pertambangan terjadi pada tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Pertambangan, perlindungan hukum dan masyarakat

1. Pendahuluan

Eksplorasi terhadap alam baik di laut, darat maupun udara yang membuat semakin buruknya kualitas lingkungan kini di cemaskan

oleh dunia. Semakin tidak efisiennya penggalian terhadap berbagai jenis fosil dan hanya mengejar kenyamanan belaka demi kepentingan kehidupan manusia telah memperburuk lingkungan (Abdurahman, 2002).

Sumber kekayaan alam yang sangat melimpah dimiliki oleh Indonesia. Sebagian besar wilayah perairan dengan berbagai biota laut, hutannya termasuk paling luas di dunia dengan tanah yang subur dan pemandangan alam yang begitu indah yang begitu berpengaruh terhadap kehidupan manusia (Fauzi, 2010).

Indonesia memiliki peluang melalui bidang pertambangan besar untuk memajukan bangsa karena memiliki sumber daya mineral dan batu bara yang melimpah. Hasil dari pengelolaan dan perusahaan pertambangan dapat dipasarkan pada pangsa pasar domestik maupun global.

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: bidang-bidang produksi yang penting bagi negara dan yang menyangkut kehidupan banyak orang negara berhak menguasainya. Negara menguasai segala pemanfaatan SDA untuk keselarasan bangsa dan demi kepentingan-kepentingan masyarakat dari adanya maupun hasil dari SDA di negara tersebut utamanya kemakmuran bersama, seperti makna dari UUD 1945 ayat 2.

Pasal tersebut menjadi landasan konstitusi bangsa terkait dengan perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial. Perwujudan dari amanat konstitusi kemudian diakomodir dalam perusahaan serta merta pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara merupakan salah satu cabang produksi yang sangat penting bagi negara, sehingga pengelolaannya harus menciptakan kesejahteraan rakyat.

Pada era otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UU PEMDA demi memajukan ekonominya, penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan perusahaan pertambangan. Maka negara sebagai entitas tertinggi memberikan izin kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan untuk dapat berperan dalam perusahaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara melalui penertiban Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Jumlah konten pemenuhan penerapan dimana halnya berbentuk Izin Usaha Tambang serta merta dari Pemda itu sendiri dalam perusahaan dan pengelolaan pertambangan seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi banyaknya IUP yang di terbitkan berdampak serius terhadap berbagai hal seperti, banyaknya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tambang,

berakibat pada rusaknya ekosistem hutan dan pencemaran lingkungan pasca penambangan (tidak di tindak lanjuti dengan reklamasi tambang) tumpang tindih lahan terjadi di sektor tambang dengan sektor lain seperti kehutanan, perkebunan dan lain-lain, selain itu tumpang tindih izin terjadi antara satu IUP dengan IUP lain yang di keluarkan oleh gubener juga di terbitkan oleh bupati, konflik masyarakat lokal dengan pengusaha tambang, serta tidak maksimalnya penerimaan negara dari sektor pajak maupun non pajak karena praktek manipulasi dan KKN pada pengelolaan dan perusahaan tambang (Suderajat, 2013). Penataan IUP yang telah dilakukan kementerian ESDM menyatakan bahwa dari total IUP yang di terbitkan terdapat 4.532 IUP atau sejumlah 42,14ri total IUP merupakan IUP non-CnC, IUP non-CnC merupakan IUP bermasalah karena tidak sesuai dengan perundang-undangan seperti, tidak terpenuhinya persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan finansial, ataupun persyaratan lingkungan. Akibatnya, pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batu bara yang di tujukan bagi kesejahteraan rakyat tidak terealisasikan secara optimal.

Pada penelitian sebelumnya (Lita & Nasution, 2013), mengungkapkan bahwa Pemerintah khususnya Pemda memiliki peranan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan tambang di wilayah masyarakat adat, agar perusahaan tambang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Jika pemerintah tidak mampu memainkan peran maka akan terjadi banyak ketidakadilan bagi masyarakat seperti yang diungkapkan oleh (Apriliani, 2017), dimana dalam penelitiannya menemukan kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir di Desa Cimareme perlindungan yang diberikan oleh perusahaan adalah ganti kerugian kepada masyarakat dan dampak akibat perusahaan pertambangan adalah adanya pencemaran udara, kebisingan karena kegiatan pekerja dan rusaknya jalan utama Desa Cimareme serta penyelesaian terhadap sengketa ini adalah melalui dua cara yaitu diluar pengadilan dan melalui ranah pengadilan. Bahwa kegiatan pertambangan pasir tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang No.4 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Garut No. 15 tentang Tambang. Hal tersebut terjadi karena ketidak tegasan pemerintah dalam hal pendirian kegiatan pertambangan dan dalam pengawasan,

akibatnya masyarakat yang menjadi korban mereka harus rela lingkungannya tercemar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan perizinan pertambangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap masyarakat di daerah pertambangan.

2. Metode

Penelitian ini bersifat normatif. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai peraturan/ Undang-undang, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum tentang upaya terhadap pencemaran diakibatkan dari pertambangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Suatu pendekatan yakni menyelaraskan UU serta pendapat-pendapat yang ada kemudian dikaitkan kembali dengan peraturan-peraturan lainnya sehingga secara konseptual adanya argumen memungkinkan pemikiran baru lalu mengembangkannya. Sumber bahan hukum penelitian ini:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dominan dalam penelitian ini yakni:

- a. UURI,
- b. UU No.4 Tahun 2009 - Tambang, Mineral dan Batubara dan
- c. UU No.30 Tahun 2014 - Administrasi Pemerintahan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari berbagai bahan-bahan kepustakaan yakni buku dan karangan para ahli baik jurnal-jurnal dan karya-karya ilmiah lain termasuk didalamnya bahan pustaka yang mengandung konteks penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Perizinan Di Indonesia

Aturan telah melindungi segala sesuatu agar tidak adanya suatu konflik baik dari

masyarakat oleh masyarakat maupun dari pihak – pihak yang bersifat khusus dari pemerintah ke masyarakat itu sendiri, salah satunya yakni usaha tambang, kini disetiap daerah berpotensi dengan SDA yang melimpah pastinya ada proyek berjalan. Izin yakni salah satu usaha dari pihak – pihak tertentu untuk menjalankan proyek tersebut, baik untuk bisnis ataupun demi kesejahteraan ekonomi bangsa. Izin sendiri yakni surat tertulis menjadikan segala sesuatu seharusnya tidak dikehendaki menjadi dikehendaki dalam konteks ke khususnya, layaknya dispensasi ataupun pelepasan larangan. Bila tidak memenuhi kriteria atau ada keterbatasan dari syarat yang telah diberikan oleh pemerintah dapat terjadi penolakan izin, karena tidak mungkin memberikan suatu izin kepada semua orang (Hayati, 2015). Adapun pengertian perizinan adalah salah satu dari bentuk pelaksanaan fungsi bersifat pengendalian dan dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (Sutedi, 2011). Adapun kata lain dari perizinan itu sendiri yakni suatu pengecualian terhadap kegiatan – kegiatan tertentu dalam pendaftarannya, rekomendasinya, serta sertifikasinya yang menjadi tolak ukur utama, demi berjalannya suatu proyek baik berguna untuk kepentingan umum biasanya dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut juga diperkirakan agar tidak adanya kegiatan diluar dari konteks dimaksud menyebabkan banyak kerugian untuk masyarakat berdampak pada daerah itu juga.

Maka pentingnya suatu pengawasan-pengawasan, agar izin serta pelaksanaan di lapangan saat proyek dijalankan sesuai dengan aturan dan izin itu sendiri, beberapa fungsi dari pengawasan yang perlu diperhatikan yakni:

- a. Fungsi dalam penertiban itu sendiri yakni penjagaan dalam pelaksanaan ataupun kegiatan-kegiatan dalam bentuk proyek apapun berhubungan langsung dengan masyarakat dan SDA di segi kehidupan sosial juga selalu adanya fungsi penertiban ini agar tidak adanya konflik kedepannya. Dimaksudkan seperti halnya tindakan selalu mengontrol proses izin yang dijalankan dalam kegiatan-kegiatan khusus agar tidak bertentangan.
- b. Fungsi dalam pengaturan itu sendiri yakni dalam kegiatan-kegiatan yang dalam konteksnya berhubungan langsung dengan SDA di daerah tertentu dengan masyarakat selalu mengutamakan hasil dari SDA tersebut, adanya sistem- sistem yang terstruktur dalam pengelolaannya agar izin dari setiap proyek tersebut sebagai batasan

khusus, hal tersebut dimaksudkan juga sebagai tindakan fungsi dalam mencegah adanya kegiatan khusus lain diluar dari semestinya.

Kegiatan penyelidikan umum, pengeksplorasian serta studi dalam kelayakannya dimana hal tersebut merupakan IUP-Eksplorasi, dimaksudkan yakni suatu kegiatan khusus yang diberikan Menteri untuk usaha-usaha didaerah demi meraup SDA di dalamnya yang tentunya juga terdapat izin harus dipenuhi dan sistematis selalu terjaga.

Selanjutnya, kegiatan kotruksinya, proses/proyek tambangnya, pengolahan dan pengelolaan, pengangkutan dan penjualannya yakni bagian dari IUP-Operasinya, dimaksudkan yakni setelah adanya kegiatan-kegiatan atau proyek yang berjalan melibatkan SDA daerah diperlukannya pengawasan khusus demi izin yang telah disepakati dan selalu ada kontrol baik dari pihak yang menjalankan kegiatan tersebut maupun dari masyarakat sekitar. Kedua aspek tersebut seperti halnya terdapat pada pasal 36 UU Minerba di No.4 Tahun 2009 dalam pembagian IUP serta tahap-tahapannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Daerah Pertambangan

HAM dari setiap insan masyarakat sepenuhnya dimiliki dimasing-masing individu dan hal tersebut perlu adanya perlindungan baik dari diri sendiri maupun dilindungi dari pihak tertentu serta dari pemerintahan dimana Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Hukum salah satunya memiliki makna sebagai pemberi aturan terhadap segala jenis tindakan-tindakan terutama dalam menjaga HAM masyarakat dari negara tersebut. Perlindungan dalam Hukum yakni secara garis besar memberikan perlindungan terhadap HAM dimana hal tersebut mencegah adanya konflik-konflik yang berkenaan langsung dengan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung ke setiap insan masyarakat, hal tersebut merupakan inti dari materi (Raharjo, 2000).

Perlindungan dalam hukum juga melindungi subyek-obyek sosial, yang dimaksudkan yakni manusia serta hal – hal yang berkenaan dengan kebutuhan – kebutuhan manusia itu sendiri. Aturan mengalami perubahan tentunya mengikuti arus dari zaman yang terus berubah, kebutuhan manusia dari tahun ke tahun selalu bertambah pesat serta persaingan mulai ketat. Sanksi aturan perlu

diperketat untuk pelaksanaan setiap kegiatan – kegiatan dijalankan manusia khususnya dalam pembahasan ini yakni SDA. Perlindungan berbentuk hukum dibagi atas 2 hal secara umum yakni:

a. Perlindungan berbentuk Hukum Preventif

Hal ini dapat diartikan sebagai hukum tersebut dalam perlindungannya memproses lebih awal suatu tindakan-tindakan yang suatu saat akan diperdebatkan sehingga dalam konteks ini, perlindungan hukum tersebut mencegahnya sebelum konflik tersebut terjadi dan menimbulkan dampak- dampak buruk seperti pelanggaran berat ataupun melewati batasan diluar HAM manusia.

b. Perlindungan berbentuk Hukum Represif

Menurut Setiono dalam studi kasusnya pada supremasi hukum (2004) hukum dalam perlindungannya sebagai bentuk represif yakni suatu hal ketika suatu konflik yang melewati batas norma manusia telah diciptakan oleh manusia atau pihak-pihak bersangkutan (Setiono, 2004). Hal tersebut menjadikan hukum sebagai aturan dengan tegasnya menciptakan dampak timbal balik guna memproses konflik tersebut agar tidak diulang kembali di setiap kegiatan manusia baik subyek maupun obyek hukum, Contohnya berupa denda, penjara, sanksi serta hukuman lainnya.

Dalam pembahasan sebelumnya, SDA itu sendiri dimiliki dan/ atau dikuasai sepenuhnya oleh negara yang dimaksudkan yakni negara tersebut menguasai SDA yang ada di dalam negaranya maka dari itu setiap pihak bermaksud untuk mengolah SDA harus memiliki izin serta diteliti oleh negara diberi wewenang kepada PEMDA. Serta ditegaskan juga segala SDA tersebut sepenuhnya berdampak langsung terhadap masyarakat disekitarnya, dalam hal itu dimaksudkan bahwa rakyat dari negara tersebut memiliki hak untuk kemakmuran dari hasil SDA. Kedua makna tersebut sudah terkandung dalam ketentuan-ketentuan khususnya pada UUD 1945 di pasal 33 ayat (3).

Di indonesia dalam konteks kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan pemanfaatan SDA sering dijumpai yakni kegiatan tambang mineral serta batubara. Pengolahan tersebut dijalankan dari pihak – pihak tertentu biasanya mitra bisnis besar yang telah disetujui pemerintah dan memiliki izin khusus untuk mejalankan proyek tersebut. pengolahan dan/atau pengelolaan terhadap SDA tersebut bukan sewenang-wenang mengambil hasil bumi melainkan diperlukan adanya

tindakan kontrol untuk menjaga aset negara bahkan disebut sebagai aset dunia untuk kemakmuran setiap masyarakat sekitarnya. Perlu adanya keadilan dimana setiap kegiatan proyek tambang mineral dan/atau batubara tersebut adanya dampak positif juga untuk masyarakat khususnya masyarakat adat di tempat yang dilaksanakannya kegiatan pengolahan SDA.

Tentu ada prinsip serta tujuan agar ditegaskan dalam pengelolaan tambang mineral dan/atau batubara, UU Minerba sudah secara jelas mengatur sistem kegiatan-kegiatan tersebut. berikut yakni beberapa hal dapat dicerna untuk kegiatan tambang minerba :

- a. Pemanfaatannya, keadilan yang mesti dibagi rata, keseimbangan-kesinambungannya
- b. Selalu mementingkan aturan serta kepentingan seluruh bangsa
- c. Kepartisipatifannya, dan juga harus memiliki wawasan cerdas atau luas terhadap lingkungan guna tidak adanya pihak yang semena – mena mengolah SDA
- d. Transparasinya serta akuntabilitasnya

Mengingat kembali bahwa SDA merupakan kekayaan alam dimana terutamanya tidak dapat diperbaharui maka dari itu pengolahannya perlu diperhatikan secara seksama dari semua aspek masyarakat termasuk pemerintah dan aturan yang tegas. Pemanfaatannya pun tidak semata – mata untuk perorangan melainkan guna kepentingan bangsa dan negara untuk rakyat semuanya.

Namun faktanya, dampak dari setiap kegiatan-kegiatan yang dijalankan proyek tambang minerba sangat banyak dijumpai di pulau Kalimantan utamanya, masyarakat adat menjadi korban akan ketidakmakmuran kelangsungan hidup di daerah masyarakat disana. Aturan yang telah dikeluarkan dan diharapkan sebagai tindak pengendalian kegiatan tersebut seperti UU Agraria, UU kehutanan pada no. 41 tahun 1999, peranan UU SDA belum sepenuhnya menegaskan pengolahan atau pengelolaan yang berdampak langsung terhadap masyarakat adat. Perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk meng-observasi kembali kegiatan – kegiatan tersebut, dimana jalan tengah dari kasus yang marak terjadi di Kalimantan serta masyarakat sekitarnya tersebut perlu mendapatkan perlindungan, kemakmuran atas SDA mereka dan serta hasil ekonomi dibagi rata.

4. Simpulan

Kegiatan – kegiatan pertambangan dimana sebelumnya akan dilaksanakan ataupun telah dilaksanakan diperlukan izin dalam usaha tambang tersebut, khususnya pertambangan minerba dimana usaha ini melibatkan banyak pihak serta kegiatan tersebut terlibat langsung dengan SDA. Dengan kata lain setiap insan masyarakat ataupun pihak yang terlibat didalamnya termasuk pemerintah sendiri perlu mengakomodir kegiatan tambang agar tidak terjadinya konflik dinatara kegiatan – kegiatan yang ada dengan dampak dari proyek tersebut. Terlebih jika kegiatan tambang minerba tersebut merupakan kegiatan ilegal yakni tanpa izin usaha tambang, maka hal tersebut sudah pasti adanya tindakan kecurangan dari beberapa pihak untuk meraup kemakmuran untuk dirinya sendiri.

Dalam bentuknya, izin merupakan tindakan represif dari pemerintah pusat atau negara terhadap Pemerintah Daerah untuk merealisasikan struktur kekuasaan dari negara dimana hal tersebut Undang-undang telah menjelaskannya salah satunya yakni pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 20 thn 2008. Kegiatan/ proyek tambang minerba dalam pelaksanaannya terhadap pengelolaan lingkungan dimana proyek tersebut akan dijalankan terdapat beberapa tahapan – tahapan yang mendasar yakni tahapan IUP dalam bentuk Ekplorasi dimaksudkan sebagai observasi kepastian serta studi khayalak dan/ atau kelayakan hal tersebut diberikan waktu selama 8 tahun lamanya, tahapan yang kedua yakni IUP dalam bentuknya operasi produksi dimaksudkan sebagai pelaksanaannya tersebut telah dijalankan serta perlu adanya tindakan kontrol dari pihak khusus untuk memproteksi tindakan curang dalam tambang minerba.

Adanya SDA berlimpah memang menjadi tolak ukur sebagai negara dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah juga, dengan adanya kegiatan tambang minerba yakni sepenuhnya merupakan kegiatan sebagian menguntungkan banyak pihak baik untuk negara serta masyarakatnya. Namun faktanya, disetiap kegiatan tambang minerba itu dilaksanakan maka disana terdapat masyarakat terkena dampak negatifnya saja, seperti halnya limbah dari proyek tersebut sehingga mata pencaharian masyarakat terhambat. Pertumbuhan ekonomi negara terletak dari tata kelola pertambangan itu sendiri, menjadikan masyarakat tidak bisa berbuat banyak ketika proyek pertambangan telah dijalankan serta proyek tersebut telah diberikan izin dari PEMDA. Aturan hukum perlu ditingkatkan pesat sebagai perlindungan dari masyarakat

yang menjadi korban akan keganasan kegiatan tambang minerba yang seharusnya berdampak bagi kemakmuran semua belah pihak.

Sektor Pelayanan Publik, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, M. (2002). *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Retrieved from <https://catalogue.nla.gov.au/Record/661110>
- Apriliani, D. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terkena Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Retrieved from <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27332>
- Fauzi, A. (2010). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=-e7BdK-gC40C&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Hayati, T. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta: Buku Obor. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Era_Baru_Hukum_Pertambangan.html?id=vPtCDAAAQBAJ&redir_esc=y
- Lita, H. N., & Nasution, F. U. (2013). Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Wilayah Pertambangan. *Lex Journalica*, 10(3), 206–211. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/18046-ID-perlindungan-hukum-masyarakat-adat-di-wilayah-pertambangan.pdf>
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Suderajat, N. (2013). *Teori dan Praktek Pertambangan di Indonesia, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=945569>
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan Dalam*